



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah Putra Alias Ulong
2. Tempat lahir : Teluk Nibung
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/4Agustus1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra Alias Ulongtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwansyah Putra Alias Ulong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplifier Megavox;
  - 1 (satu) buah loudspeaker;Dikembalikan kepada saksi Ratih Kumala Sari;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH PUTRA alias ULONG bersama dengan saudara TOPAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwabersama dengan saudara TOPAN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban RATIH KUMALA SARI meninggalkan rumahnya yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balaidalam keadaan seluruh pintu dan jendelanya terkunci, kemudian ketika itu saksi korbanbersama dengan suaminya tidak pulang dan menginap di rumah mereka yang berada di Pasar Banjar Kabupaten Asahan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi korban kembali kerumahnya yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu ketika itu saksi korban hendak memindahkanloudspeaker miliknya yang berada didalam rumahnya dan ternyata 2 (dua) buah Loudspeaker dan 1 (satu) buah Amplifier Mega VOX telah hilang dari dalam rumah, kemudian saksi korban memeriksarumah dan ternyata jendela rumah saksi korban telah dirusak kuncinya dan dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi korban langsung mencurigai TerdakwaIRWANSYAH PUTRA Als ULONG sebagai pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dikarenakan sebelumnya tetangga saksi korban memberitahukan bahwa Terdakwa ada mondar mandir didekat rumah saksi korban, kemudian saksi korban dan keluarganya yakni saksi RATNO dan saksi SOFYAN menemui Terdakwa lalu membujuk Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang milik saksi korban yang hilang tersebut lalu ketika itu Terdakwamengakui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil 2 (dua) buah Loudspeaker dan 1 (satu) buah Amplifier Mega VOXmilik saksi korban tersebut bersama dengan temannya yang bernama TOPAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian saksi korban meminta agar barang-barang tersebut dikembalikan laluTerdakwamenghubungi temannya untuk mengembalikan loudspeaker yang telah digadaikannya tersebut dan ditebusseharga Rp. 350.000 (tiga

Halaman 3 dari 19Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit loudspeaker dan Amplifier tersebut dijemput dipinggir Jalan Lingkar namun masih kurang 1 (satu) buah loudspeaker lagi yang belum kembali yang mana Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berada ditangan saudara TOPAN, kemudian saksi korban memberikan tempo selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan melarikan diri, kemudian saksi korban bersama dengansaksi RATNO dan saksi SOFYAN melihat Terdakwa lalu langsung mengamankan dan membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Nibung beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Loudspeaker dan 1 (satu) buah Amplifier mega VOX;

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaber sama dengan saudara TOPAN tersebut tanpa se-izin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki barang-barang milik saksi korban RATIH KUMALA SARI tersebut, sehingga akibat perbuatan mereka tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan TerdakwaIRWANSYAH PUTRA alias ULONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa TerdakwaIRWANSYAH PUTRA alias ULONG pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula teman Terdakwa yang bernama saudara TOPAN datang menemui Terdakwadirumahnyalalu ketika itu saudara TOPAN mengatakan kepada Terdakwa "Ada

Halaman 4 dari 19Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cannya(maksud pekerjaan untuk mencuri)", kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa rumah yang berada tidak jauh dari rumahnya yaitu rumah saksi korban RATIH KUMALA SARI dalam keadaan kosong dan didalamnya ada loudspeaker dan sepeda motor. Kemudian pada pagi harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Terdakwa berada diluar rumah lalu saudara TOPAN kembali menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Sudah ku kerjakan rumah itu dan barangnya ada dirumahmu", kemudian Terdakwa dan saudara TOPAN pergi kerumah Terdakwa dan ternyata benar bahwabarang berupa 1 (satu) buah Amplifier dan 2 (dua) buah loudspeaker yang merupakan milik saksi korban RATIH KUMALA SARI telah berada/ disimpan didalam rumah Terdakwa lalu ketika itu saudara TOPAN membawa 1 (satu) buah loudspeaker pergi. Selanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi korban RATIH KUMALA SARI yang diambil oleh saudara TOPAN tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker milik saksi korban tersebut dan Terdakwa simpan didalam rumah saksi SYAHRIZAL alias IJAL, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah sering menginap dirumah saksi SYAHRIZAL alias IJAL, setelah itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi SYAHRIZAL alias IJAL sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi SYAHRIZAL alias IJAL memberikannya. Selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi SYAHRIZAL alias IJAL mendapat kabar dari temannya yang mengatakan bahwa ada yang sedang mencari 1 (satu) buah Amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa langsung memberitahukan kepada temannya bahwa ada barang berupa 1 (satu) buah Amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker yang disimpan Terdakwa didalam rumahnya, kemudian teman saksi SYAHRIZAL alias IJAL tersebut meminta agar saksi SYAHRIZAL alias IJAL mengantarkan speaker tersebut ke pinggir jalan untuk dijemput pemiliknya, kemudian saksi SYAHRIZAL alias IJAL mengantarkan 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker tersebut ke pinggir jalan lalu dijemput oleh saksi korban RATIH KUMALA SARI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah Amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker yang disimpan tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saudara TOPAN, yang mana 1 (satu) buah Amplifier dan 2 (dua) buah loudspeaker tersebut merupakan milik saksi korban RATIH KUMALA SARI yang saudara TOPAN ambil tanpa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari saksi korban pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB, didalam rumah saksi korban yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IRWANSYAH PUTRA alias ULONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH PUTRA alias ULONG pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula teman Terdakwa yang bernama saudara TOPAN datang menemui Terdakwadirumahnyalalu ketika itu saudara TOPAN mengatakan kepada Terdakwa "Ada cannya(maksud pekerjaan untuk mencuri)", kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa rumah yang berada tidak jauh dari rumahnya yaitu rumah saksi korban RATIH KUMALA SARI dalam keadaan kosong dan didalamnya ada loudspeaker dan sepedamotor. Kemudian pada pagi harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Terdakwa berada diluar rumah lalu saudara TOPAN kembali menemui Terdakwad dan mengatakan kepada Terdakwa "Sudah ku kerjakan rumah itu dan barangnya ada dirumahmu", kemudian Terdakwa dan saudara TOPAN pergi kerumah Terdakwa dan ternyata benar bahwabarang berupa 1 (satu) buah Amplifier dan 2 (dua) buah loudspeakers yang merupakan milik saksi korban RATIH KUMALA SARI telah berada/ disimpan didalam rumah Terdakwa lalu ketika itu saudara TOPAN membawa 1 (satu) buah loudspeaker pergi. Selanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi korban RATIH KUMALA SARI yang diambil oleh saudara TOPAN tersebut, kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamembawa 1 (satu) buah Amplifier dan 1 (satu) buah loudspeakermilik saksi korban tersebut dan Terdakwa simpan didalam rumah saksi SYAHRIZAL alias IJAL, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah sering menginap dirumah saksi SYAHRIZAL alias IJAL, setelah itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi SYAHRIZAL alias IJAL sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi SYAHRIZAL alias IJAL memberikannya. Selanjutnya beberapa hari kemudian,saksi SYAHRIZAL alias IJAL mendapat kabar dari temannya yang mengatakan bahwa ada yang sedang mencari 1 (satu) buah Amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker, mendengar hal tersebut lalu Terdakwalangsung memberitahukan kepada temannya bahwa ada barang berupa 1 (satu) buah Amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker yang disimpanTerdakwa didalam rumahnya, kemudian teman saksi SYAHRIZAL alias IJAL tersebut meminta agarsaksi SYAHRIZAL alias IJAL mengantarkan speaker tersebut kepinggir jalan untuk dijemput pemiliknya, kemudian saksi SYAHRIZAL alias IJAL mengantarkan 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker tersebut ke pinggir jalan lalu dijemput oleh saksi korban RATIH KUMALA SARI;

- BahwaTerdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah Amplifier dan 1 (satu) buah loudspeakeryang iasimpan tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saudara TOPAN, yang mana 1 (satu) buah Amplifier dan 2 (dua) buah loudspeaker tersebut merupakan milik saksi korban RATIH KUMALA SARIyang saudara TOPAN ambil tanpa ijin dari saksi korban pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB, didalam rumah saksi korban yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IRWANSYAH PUTRA alias ULONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dantidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratih Kumala Sari,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Topan (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox milik saksi lalu Topan (DPO) menyimpan barang yang diambilnya tersebut di rumah Terdakwa Irwansyah Putra Alias Ulong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, saksi pergimeninggalkan rumah saksi yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balaidalam keadaan seluruh pintu dan jendelanya terkunci, kemudian ketika itu saksibersama dengan suami saksitidak pulang dan menginap dirumahsaksi yang berada di Pasar Banjar Kabupaten Asahan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi kembali kerumah saksi yang berada di Jalan Pancing tersebut lalu ketika itu saksi hendak memindahkanloudspeaker milik saksi dan ternyata 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox telah hilang, kemudian saksi memeriksarumah dan ternyata jendela rumah saksi telah dirusak kuncinya dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencurigai Terdakwasebagai pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut dikarenakan sebelumnya tetangga saksi memberitahukan bahwa Terdakwa ada mondar mandir didekat rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama abang saksi yakni saksi Ratno dan saksi Sofyan menemui Terdakwa lalu membujuk Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut lalu ketika itu Terdakwamengakui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavoxmilik saksi tersebut bersama dengan temannya yang bernama Topan (DPO);
- Bahwa kemudian saksi meminta agar barang-barang tersebut dikembalikan laluTerdakwamenghubungi temannya untuk mengembalikan loadspeaker yang telah digadaikannya tersebut dan ditebussebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit loudspeaker dan amplifier tersebut dijemput dipinggir Jalan Lingkarnamun masih kurang 1 (satu) buah loadspeaker lagi yang belum kembali yang mana Terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 19Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut berada ditangan Topan (DPO), kemudian saksi memberikan tempo selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ratno dan saksi Sofyan melihat Terdakwa lalu langsung mengamankan dan membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Nibung beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier megavox;
- Bahwa jika Terdakwa bersama Topan (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) unit loudspeaker dan 1 (satu) unit amplifier tersebut, maka diperkirakan saksi akan mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Ratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Ratih Kumala Sari yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Topan (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox milik saksi Ratih Kumala Sari lalu Topan (DPO) menyimpan barang yang diambilnya tersebut di rumah Terdakwa Irwansyah Putra Alias Ulong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa rumah adik saksi yakni saksi Ratih Kumala Sari telah dimasuki pencuri dan barang yang hilang berupa 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox, setelah mengetahui kejadian tersebut maka saksi dan keluarga saksi berusaha mencari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa setelah melakukan upaya pencarian terhadap pelaku diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan keluarga saksi mendatangi Terdakwa namun awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu kami kembali lagi melakukan pencarian terhadap barang yang dicuri tersebut kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa meletakkan barang hasil curiannya di rumah Syahrizal Alias Ijal;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan upaya bersama kami dapat berhubungan dengan Syahrizal Alias Ijal lalu Syahrizal Alias Ijal yang memberitahukan bahwa ada speaker dirumahnya yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Syahrizal Alias Ijal bersedia menyerahkan barang tersebut lalu 1 (satu) unit loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier telah dikembalikan namun masih kurang 1 (satu) buah loadspeaker lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut kemudian kami kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwadannya Terdakwatidak lagi dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar ia bersama dengan Topan (DPO) yang melakukan pencurian di rumah saksi Ratih Kumala Sari, dan barang yang belum kembali berupa 1 (satu) unit loudspeaker telah digadaikan oleh Topan (DPO) namun Terdakwatidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi menemui Topan (DPO) dan bertemu dengan Topan (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Topan (DPO) untuk mengembalikan speaker tersebut lalu Topan (DPO) mengatakan bahwa speaker tersebut dibawa kapal nelayan kelaut dan sebentar lagi pulang, selanjutnya Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan speaker tersebut namun hingga saat ini speaker tersebut tidak kembali;
- Bahwa jika Terdakwa bersama Topan (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) unit loadspeaker dan 1 (satu) unit amplifier tersebut, maka diperkirakan saksi Ratih Kumala Sari akan mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. Sofyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Ratih Kumala Sari yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Topan (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox milik saksi Ratih Kumala Sari lalu Topan (DPO) menyimpan barang yang diambilnya tersebut di rumah Terdakwa Irwansyah Putra Alias Ulong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa rumah adik saksi yakni saksi Ratih Kumala Sari telah dimasuki pencuri dan barang yang hilang berupa 2

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox, setelah mengetahui kejadian tersebut maka saksi dan keluarga saksi berusaha mencari pelaku pencurian tersebut;

- Bahwasetelah melakukan upaya pencarian terhadap pelaku diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan keluarga saksi mendatangi Terdakwa namun awalnya Terdakwatidak mengakuinya, setelah itu kamikembali lagi melakukan pencarianterhadap barang yang dicuri tersebut kemudian saksi mendapat informasi bahwaTerdakwameletakkan barang hasil curiannya di rumah Syahrizal Alias Ijal;
- Bahwa kemudian dengan upaya bersama kami dapat berhubungan dengan Syahrizal Alias Ijal lalu Syahrizal Alias Ijal yang memberitahukan bahwa ada speaker di rumahnya yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Syahrizal Alias Ijal bersedia menyerahkan barang tersebut lalu 1 (satu) unit loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier telah dikembalikan namun masih kurang 1 (satu) buah loadspeaker lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut kemudian kamikembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwadand Terdakwatidak lagi dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar ia bersama denganTopan (DPO) yang melakukan pencurian di rumah saksi Ratih Kumala Sari, dan barang yang belum kembali berupa 1 (satu) unit loudspeaker telah digadaikan oleh Topan (DPO) namun Terdakwatidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwakemudian Terdakwamembawa saksi menemui Topan (DPO) dan bertemu dengan Topan (DPO), kemudian Terdakwamengatakan kepada Topan (DPO) untuk mengembalikan speaker tersebut lalu Topan (DPO) mengatakan bahwa speaker tersebut dibawa kapal nelayan kelaut dan sebentar lagi pulang, selanjutnya Terdakwameminta waktu untuk mengembalikan speaker tersebut namun hingga saat ini speaker tersebut tidak kembali;
- Bahwa jika Terdakwa bersama Topan (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) unit loadspeaker dan 1 (satu) unit amplifier tersebut, maka diperkirakan saksi Ratih Kumala Sari akan mengalami kerugian sejumlahRp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 19Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Ratih Kumala Sari yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Topan (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox milik saksi Ratih Kumala Sari lalu Topan (DPO) menyimpan barang yang diambilnya tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Topan (DPO) datang menemui Terdakwadirumah Terdakwalalu ketika itu Topan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ada cannya(maksud pekerjaan untuk mencuri)", kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa rumah yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwayaitu rumah saksi Ratih Kumala Saridalam keadaan kosong dan didalamnya ada loudspeaker dan sepedamotor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Terdakwa berada diluar rumah lalu Topan (DPO) kembali menemui Terdakwad dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah ku kerjakan rumah itu dan barangnya ada dirumahmu", kemudian Terdakwa dan Topan (DPO) pergi kerumah Terdakwa dan ternyata benar bahwabarang berupa 1 (satu) buah amplifier dan 2 (dua) buah loudspeakeryang merupakan milik saksi Ratih Kumala Saritelah berada/disimpan didalam rumah Terdakwa lalu ketika itu Topan (DPO) membawa 1 (satu) buah loudspeaker tersebut pergi;
- Bahwaselanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi Ratih Kumala Sari yang diambil oleh Loadspeker tersebut, kemudian Terdakwamembawa 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker tersebut dan Terdakwa simpan didalam rumah Syahrizal Alias Ijal, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah sering menginap dirumah Syahrizal Alias Ijal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam uang kepada Syahrizal Alias Ijal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi Syahrizal Alias Ijal memberikannya;
- Bahwaselanjutnya beberapa hari kemudian Syahrizal Alias Ijalmendapat kabar dari temannya yang mengatakan bahwa ada yang sedang mencari amplifier dan loudspeaker, mendengar hal tersebut lalu Syahrizal Alias Ijal memberitahukan kepada temannya bahwa ada barang berupa 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker yang disimpanTerdakwa didalam rumahnya, kemudian teman Syahrizal Alias Ijal tersebut meminta agarSyahrizal Alias Ijal mengantarkan speaker tersebut kepinggir jalan untuk dijemput pemiliknya, kemudian Syahrizal Alias Ijal mengantarkan 1

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker tersebut ke pinggir jalan lalu dijemput oleh saksi Ratih Kumala Sari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah amplifier Megavox dan 1 (satu) buah loudspeaker yang Terdakwa simpan tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Topan (DPO), yang mana 1 (satu) buah amplifier Megavox dan 2 (dua) buah loudspeaker tersebut merupakan milik saksi Ratih Kumala Sari yang diambil Topan (DPO) tanpa ijin dari saksi Ratih Kumala Sari pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB, didalam rumah saksi Ratih Kumala Sari yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplifier Megavox;
- 1 (satu) buah loudspeaker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Ratih Kumala Sari yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Topan (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox milik saksi Ratih Kumala Sari lalu Topan (DPO) menyimpan barang yang diambilnya tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Topan (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu ketika itu Topan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ada canny (maksud pekerjaan untuk mencuri)", kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa rumah saksi Ratih Kumala Sari sedang dalam keadaan kosong dan didalamnya ada loudspeaker dan sepeda motor, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Topan (DPO) menemui Terdakwa kembali dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah ku kerjakan rumah itu dan barangnya ada di rumahmu", kemudian Terdakwa dan Topan (DPO) pergi ke rumah Terdakwa dan melihat barang tersebut berupa 1 (satu) buah amplifier dan 2 (dua) buah loudspeaker, setelah itu Topan (DPO) membawa 1 (satu) buah loudspeaker tersebut pergi. Setelah 4 (empat) hari Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah Syahrizal Alias Ijal dimana Terdakwa sudah sering menginap di rumah Syahrizal Alias Ijal tersebut. Kemudian saksi Ratih Kumala Sari bersama saksi Ratno dan saksi Sofyan menemui Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengakui bahwa Topan (DPO) yang telah mengambil 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox milik saksi Ratih Kumala Sari tersebut dan barang-barang tersebut ada pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah Syahrizal Alias Ijal, selanjutnya Syahrizal Alias Ijal memberikan 1 (satu) unit loudspeaker dan amplifier tersebut dipinggir Jalan Lingkar namun masih kurang 1 (satu) buah loudspeaker lagi yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah loudspeaker tersebut berada ditangan Topan (DPO), kemudian saksi Ratih Kumala Sari memberikan tempo selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan melarikan diri. Selanjutnya pada saat saksi Ratih Kumala Sari bersama dengan saksi Ratno dan saksi Sofyan melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Nibung beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier megavox;

- Bahwa jika Terdakwa bersama Topan (DPO) berhasil memiliki 2 (dua) unit loudspeaker dan 1 (satu) unit amplifier tersebut, maka diperkirakan saksi Ratih Kumala Sari akan mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Irwansyah Putra Alias Ulong sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti, serta untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*membeli, menyewa, dsb*" tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 314);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb*" dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 314);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang yang didapat dari kejahatan*” misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Ratih Kumala Sari yang berada di Jalan Pancing Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Topan (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox milik saksi Ratih Kumala Sari lalu Topan (DPO) menyimpan barang yang diambilnya tersebut di rumah Terdakwa. Kejadian tersebut berawal ketika Topan (DPO) datang menemui Terdakwadirumah Terdakwalalu ketika itu Topan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ada cannya(maksud pekerjaan untuk mencuri)”, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa rumah saksi Ratih Kumala Sari sedang dalam keadaan kosong dan didalamnya ada loudspeaker dan sepedamotor, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Topan (DPO) menemui Terdakwembali dan mengatakan kepada Terdakwa “sudah ku kerjakan rumah itu dan barangnya ada dirumahmu”, kemudian Terdakwa dan Topan (DPO) pergi kerumah Terdakwa dan melihat barang tersebut berupa 1 (satu) buah amplifier dan 2 (dua) buah loudspeaker, setelah itu Topan (DPO) membawa 1 (satu) buah loudspeaker tersebut pergi. Setelah 4 (empat) hari Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut, kemudian Terdakwamembawa 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah loudspeaker tersebut kerumah Syahrizal Alias Ijal dimana Terdakwa sudah sering menginap dirumah Syahrizal Alias Ijal tersebut. Kemudian saksi Ratih Kumala Sari bersama saksi Ratno dan saksi Sofyan menemui Terdakwad dan ketika itu Terdakwamengakui bahwa Topan (DPO) yang telah mengambil 2 (dua) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier Megavox milik saksi Ratih Kumala Sari tersebut dan barang-barang tersebut ada pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah Syahrizal Alias Ijal, selanjutnya Syahrizal Alias Ijal memberikan 1 (satu) unit loudspeaker dan amplifier tersebut dipinggir Jalan Lingkarnamun masih kurang 1 (satu) buah loadspeaker lagi yang berdasarkan keterangan Terdakwab bahwa 1 (satu) buah loadspeaker tersebut berada ditangan Topan (DPO), kemudian saksi Ratih Kumala Sari memberikan tempo selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan melarikan diri. Selanjutnya pada saat saksi Ratih Kumala Sari bersama

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengansaksi Ratno dan saksi Sofyanmelihat Terdakwakemudian Terdakwalangsung diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Nibung beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier megavox. Jika Terdakwa bersama Topan (DPO) berhasil memiliki 2 (dua) unit loudspeaker dan 1 (satu) unit amplifier tersebut, maka diperkirakan saksi Ratih Kumala Sari akan mengalami kerugian sejumlahRp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*menyimpan*" dimana benar Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) buah loudspeaker dan 1 (satu) buah amplifier megavoxmilik saksi korban yang sebelumnya telah diambil oleh Topan (DPO), yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan, karena sebelumnya Terdakwayang menyuruh Topan (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah amplifier Megavox dan 1 (satu) buah loudspeaker, dikembalikan kepada saksi Ratih Kumala Sari;

Halaman 17 dari 19Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwalrwansyah Putra Alias Ulong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplifier Megavox;
  - 1 (satu) buah loudspeaker;Dikembalikan kepada saksi Ratih Kumala Sari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 21April 2020, oleh kami Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, S.H., M.H., dan Daniel A. P. Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaolehHakimKetudengandampingiparaHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti serta

Halaman 18 dari 19Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Fahrul Azmi Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Daniel A. P. Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.